

PERBEDAAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN PERSPEKTIF ISLAM

Nelmy Fitria Utami, Desta Ayu Aristianti, Akhmad Kholil, Sendy Setia Ardifta, Suci Hayati
Institut Agama Islam Negeri Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, Kec. Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia
nelmifitria605@gmail.com, destaaris294@gmail.com, akhmadkholil2922@gmail.com,
sendyardifta@gmail.com, sucih867@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses a comparison between conventional fiscal policy and fiscal policy from an Islamic perspective, with a focus on their implementation during the time of the Prophet Muhammad (PBUH) and the Khulafa al-Rashidin. Conventional fiscal policy is based on macroeconomic principles that emphasize growth and stability through the management of taxation and government spending. In contrast, Islamic fiscal policy emphasizes social justice, wealth redistribution, and resource management in accordance with Sharia principles. This study employs a literature review method to analyze various sources related to both fiscal policy systems. The findings indicate that during the era of the Prophet and the Khulafa al-Rashidin, state financial management was conducted through the Bayt al-Mal with a transparent and accountable approach, successfully creating economic stability and societal welfare. The article also highlights the relevance of Islamic fiscal policy principles in the context of the modern economy and encourages further research on integrating ethical values into public budget management. Thus, this article provides valuable insights for policymakers aiming to develop a more inclusive and sustainable economic system.

Keywords: *Fiscal Policy, Conventional, Islamic, Prophet Muhammad (PBUH), Khulafā' al-Rāshidīn*

ABSTRAK

Artikel ini membahas perbandingan kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, dengan fokus pada implementasinya pada masa Rasulullah Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kebijakan fiskal konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi makro yang menekankan pertumbuhan dan stabilitas melalui pengelolaan pajak dan belanja pemerintah. Sebaliknya, kebijakan fiskal Islam menekankan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis berbagai literatur terkait kedua sistem kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui Baitul Mal dengan pendekatan yang transparan dan akuntabel, berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini juga menyoroti relevansi prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam dalam konteks ekonomi modern dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai integrasi nilai-nilai etika dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci; Kebijakan Fiskal, Konvensional, Islam, Rasulullah Saw, Khulafaur Rasyidin.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara adalah kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Keynes menekankan betapa pentingnya pemerintah mengatur pajak dan belanja negara untuk menjaga keseimbangan ekonomi makro, dan teorinya menjadi dasar filosofi kebijakan ini.(Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, and Bonaraja Purba 2023)

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang yang disebarluaskan. Kebijakan fiskal biasanya berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, dan peningkatan pendapatan nasional melalui instrumen seperti perpajakan, belanja negara, dan pengelolaan utang. Kebijakan ini dapat kontraktif untuk mengendalikan inflasi atau ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sistem konvensional sering menghadapi kesulitan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan menciptakan distribusi kekayaan yang adil.(Hidayah, Sri Dewi Yusuf, and Luqmanul Hakiem Ajuna 2022)

Menurut perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal adalah strategi untuk mengatur keuangan negara dengan cara yang direncanakan dan direncanakan.(Juwita Sari et al. 2024) Kebijakan fiskal yang diterapkan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama dengan kebijakan fiskal yang diterapkan dalam ekonomi konvensional, yaitu untuk memastikan stabilitas ekonomi, pembagian, dan keadilan sosial ekonomi. Namun, mereka memiliki komitmen yang berbeda, yaitu nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial ekonomi.(Arham et al. 2024)

Kebijakan fiskal Islam menekankan pembagian kekayaan yang seimbang melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan larangan riba. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan mengimbangi nilai-nilai material dan spiritual. Kebijakan fiskal Islam telah diterapkan sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sistem ekonomi yang dibangun oleh Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq termasuk zakat, Baitul Mal, dan gaji. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sistem ekonomi fiskal termasuk pembentukan Lembaga Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah non-muslim, mata uang, klasifikasi dan alokasi pendapatan dan pengeluaran negara, dan konflik sosial. Di bawah pemerintahan Utsman ibn Affan, sistem ekonomi fiskal termasuk, tetapi tidak terbatas pada, peningkatan pemasukan negara dan kekacauan sosial. Di bawah pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem ekonomi fiskal termasuk, tetapi tidak terbatas pada.(Akbar, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi 2022)

Dengan latar belakang ini, tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari perbedaan utama antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional, serta bagaimana keduanya berdampak

pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua sistem dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan ekonomi global saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan perbedaan penting antara kebijakan fiskal konvensional dan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan perspektif yang terkandung dalam kedua sistem kebijakan tersebut melalui analisis literatur yang relevan. Metode kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan kebijakan fiskal konvensional dan Islam. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, baik dalam sistem konvensional maupun Islam. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal

Kebijakan moneter adalah kebijakan moneter dan merupakan bagian dari ketertiban umum yang memengaruhi tuntutan hukum atau politik yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan pendapatan dan pengeluaran nasional. Dengan definisi lain, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah pengeluaran pajak untuk pengumpulan pajak dan kegiatan ekonomi pembiayaan. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mengatur pendapatan dan biaya semua pemerintah yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengurangan pengangguran. (Febriana and Mulyawan 2024)

Secara spesifik, kebijakan fiskal dapat berupa langkah-langkah untuk mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, atau mengelola utang dan pinjaman negara. Kebijakan fiskal telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Dalam implementasinya, kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif, di mana pemerintah meningkatkan belanja dan menurunkan pajak untuk merangsang pertumbuhan, atau bersifat kontraktif dengan cara sebaliknya untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal yang ekspansif saat ekonomi melambat dan kontraktif saat ekonomi tumbuh pesat, dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi makro. (Mutiar, Siregar, and Chairani 2024)

Sistem Kebijakan Fiskal Konvensional

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi konvensional merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan instrumen perpajakan dan belanja publik sehingga

terbentuk modular dan laju pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara baik. Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.(Arham et al. 2024)

Instrumen Kebijakan Fiskal

Dalam sistem ekonomi konvensional, terdapat dua instrumen utama dalam kebijakan fiskal:

1. Perpajakan merupakan salah satu cara pengumpulan dana yang umum dilakukan, yaitu dengan menarik pajak dari masyarakat. Pajak ini hadir dalam berbagai bentuk, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak properti. Tidak ada perbedaan dalam penerapan pajak terhadap berbagai bentuk usaha, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Selain itu, produsen juga dapat membebankan pajak ini kepada konsumen dengan cara meningkatkan harga barang atau jasa.(Aini 2021a)
2. Belanja Pemerintah mencakup dua kategori utama, yaitu pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran untuk pembangunan. Pengeluaran sehari-hari mencakup biaya operasional pemerintah, seperti gaji pegawai, pengadaan barang, serta subsidi. Selain itu, belanja pemerintah juga dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Melalui pengeluaran ini, pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan belanja yang diterapkan dapat bersifat ekspansif atau kontraktif, tergantung pada kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.(Juwita Sari et al. 2024)
3. Pemerintah juga dapat terlibat dalam dunia bisnis seperti halnya perusahaan swasta, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti perusahaan lainnya, BUMN diharapkan dapat memberikan keuntungan yang berkontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan negara..(Muchlis and Wahyudi 2023)

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal konvensional memiliki beberapa tujuan utama:

1. Menjaga Stabilitas Ekonomi: Dengan mengelola pengeluaran dan penerimaan negara secara efektif, pemerintah mampu mengendalikan inflasi serta memelihara keseimbangan dalam perekonomian.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan fiskal ekspansif diimplementasikan sebagai respons terhadap pelambatan perekonomian. Langkah ini dilakukan dengan meningkatkan belanja publik dan menurunkan pajak, sehingga dapat merangsang permintaan agregat.(Febriana and Mulyawan 2024)
3. Mengurangi pengangguran: Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi dalam proyek-proyek publik.

4. Mengelola Utang Publik: Pemerintah perlu memperhatikan utang negara dalam kebijakan fiskal yang diambil, agar tingkat utang tetap terjaga dan tidak membebani anggaran di masa depan..(Mansur 2012)

Implikasi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap permintaan agregat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini berperan dalam meningkatkan konsumsi dan investasi domestik sekaligus menjaga kestabilan ekonomi di tengah guncangan eksternal. Langkah-langkah fiskal yang ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah dan pemberian insentif fiskal, terbukti sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi yang menantang. Keputusan terkait pajak dan belanja publik dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta distribusi pendapatan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan fiskal perlu dilakukan dengan cermat agar tujuan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan.(Sari et al. 2024)

Sistem Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan langkah pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat dengan prinsip distribusi kekayaan yang seimbang. Dalam hal ini, nilai material dan spiritual diterapkan secara setara. Kebijakan ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal harus mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan penekanan pada keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta larangan praktik riba.(Aziz 2024)

Prinsip Dasar Kebijakan Fiskal Islam.

1. Keadilan Sosial

Kebijakan fiskal dalam Islam menekankan pentingnya distribusi pendapatan yang adil di seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mereduksi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang diperlukan.

2. Larangan Riba

Dalam pandangan Islam, praktik bunga atau riba dilarang karena dianggap merugikan serta menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal Islam tidak mengandalkan instrumen utang berbunga untuk menutupi defisit anggaran, berbeda dengan pendekatan sistem konvensional.

3. Pengelolaan Berbasis Nilai Spiritual

Kebijakan fiskal Islam mengkombinasikan nilai-nilai spiritual dalam pengelolaan keuangan negara, seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik secara menyeluruh dan holistik.(Aini 2021b)

Instrumen Kebijakan Fiskal Islam

1. ZISWAF

Secara umum, maksimalisasi kebahagiaan manusia merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Untuk meraih tujuan ini, diperlukan adanya distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep zakat fikih menekankan bahwa sistem zakat bertujuan untuk menyeimbangkan surplus dan defisit di kalangan umat Muslim. Ketika hal ini berhasil diimplementasikan, kita dapat menyatakan bahwa kekayaan telah didistribusikan secara adil dalam masyarakat.

Di sisi lain, infak merujuk pada pengeluaran sebagian dari aset, pendapatan, atau hasil usaha seseorang untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam dalam konteks syariah. Infak tidak terikat oleh nisab, sehingga setiap mukmin, terlepas dari keadaan ekonomi mereka—apakah kaya atau miskin—dapat melakukannya dengan tulus. Siapa pun berhak menerima infak, termasuk orang tua, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, terdapat istilah sedekah, yang dalam perspektif syariah diartikan sama dengan infak. Namun, sedekah memiliki makna yang lebih luas, di mana infak lebih mengarah pada sesuatu yang bersifat materi, sedangkan sedekah mencakup juga hal-hal yang bersifat non-materi.(Cynthia Oktivani, Agustria, and Tika 2024)

2. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada mereka yang non-Muslim. Sementara umat Muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah, kaum non-Muslim dikenakan jizyah sebagai pengganti zakat fitrah tersebut. Namun, berbeda dengan zakat yang diwajibkan bagi semua lapisan umat Muslim, jizyah tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, serta non-Muslim yang berada dalam keadaan fakir atau tidak mampu..(Zakiyatul Miskiyah et al. 2022)

3. Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki, mirip dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini harus dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang apakah mereka muslim atau non-muslim. Berbeda dengan sistem PBB, kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah, bukan berdasarkan zonasi atau penetapan wilayah. Penentuan ini mempertimbangkan karakteristik tanah, tingkat kesuburan, jenis tanaman, dan sistem irigasi yang digunakan. Adapun jumlah pembayaran kharaj ditentukan oleh pemerintah..(Aini 2021a)

4. Wakaf

Wakaf berperan sebagai aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai proyek sosial, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.

Tujuan Kebijakan Fiskal Islam

Tentu saja, tujuan utama dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk membangun masyarakat yang berorientasi pada pemerataan kekayaan, dengan mengedepankan keseimbangan antara nilai-nilai material dan spiritual. Kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam memiliki tujuan yang sejalan dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yakni untuk mencapai stabilitas ekonomi serta pengalokasian dan distribusi sumber daya yang efektif. Namun, yang membedakan adalah komitmen untuk menekankan nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi, dan persaudaraan antar manusia.

Menurut Metwally, terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pertama, Islam bertujuan untuk menciptakan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan akses yang setara terhadap kekayaan, yang diperoleh melalui kerja keras dan kejujuran. Kedua, Islam secara tegas melarang pembayaran bunga dalam seluruh bentuk pinjaman. Ketiga, ekonomi Islam memiliki komitmen untuk membantu masyarakat yang kurang berkembang serta menyebarluaskan pesan dan ajaran Islam sebanyak mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di negara-negara yang kurang berkembang. (Humairah 2023)

Implikasi Kebijakan Fiskal Islam

Penerapan kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap kebijakan fiskal konvensional dengan menekankan distribusi kekayaan melalui instrumen syariah, tanpa mengandalkan utang berbunga. Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam menjadi semakin relevan untuk diimplementasikan di era modern, demi mencapai stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Aini 2021a)

Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pada Masa Rosul Dan Khulafaurrosyidin

Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada era Rasulullah Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan sistem fiskal yang kita kenal saat ini. Kebijakan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang adil dan berkelanjutan.

Kebijakan APBN pada Masa Rasulullah

1. Sumber Pendapatan

Pada masa Rasulullah, sumber pendapatan negara berasal dari beberapa instrumen, antara lain:

- a. Zakat: Pajak wajib bagi umat Islam yang dihimpun untuk membantu mereka yang membutuhkan.
- b. Ushr : Pemasukan dari para pedagang diukur dengan penghasilannya atau keuntungan. Ushr ini hanya satu kali setiap tahunnya adapun Ushr ini hanya berlaku pada barang yang nilainya diatas 20 dirham
- c. Wakaf: Wakaf ini dari orang muslim yang mewakafkan hartanya untuk perjuangan Islam
- d. Dan yang trahir dari Amwal Fadhla, sedekah seperti hibbah, kurban dan juga kafarat

Pemasukan negara pada waktu itu berasal dari berbagai sumber, namun yang paling utama masih berasal dari ushr dan zakat. Ushr merupakan sumber penerimaan yang paling besar karena pada masa itu dapat dikelompokkan dan dirinci dengan mudah, baik dari kalangan muslim, non-muslim, maupun dari penghasilan lainnya.(Dinda, Alrasyid, and Gunawan 2023)

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan negara diatur melalui lembaga yang dikenal sebagai Baitul Mal, yang berperan sebagai pusat pengumpulan dan distribusi kekayaan negara. Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek penerimaan dan pengeluaran, serta memastikan bahwa seluruh dana yang ada digunakan demi kepentingan masyarakat. Pada abad ketujuh, Rasulullah memperkenalkan sebuah konsep baru dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu bahwa semua hasil pengumpulan dana dari negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan demikian, status harta hasil pengumpulan tersebut adalah milik negara, bukan milik individu.(Marimin 2014)

3.Prinsip Anggaran Berimbang

Kebijakan fiskal Rasulullah didasarkan pada prinsip anggaran seimbang, di mana seluruh penerimaan harus digunakan untuk pengeluaran tanpa menimbulkan defisit. Prinsip ini tercermin dalam pengeluaran yang dialokasikan untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial.

4.Kebijakan Khusus

Rasulullah juga menerapkan kebijakan yang khusus dalam pengelolaan keuangan negara. Ia meminjam peralatan dari pihak non-Muslim dengan jaminan akan dikembalikan, serta meminjam dana dari sahabat-sahabatnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak, terutama saat menghadapi peperangan.

Kebijakan APBN pada Masa Khulafaur Rasyidin

Setelah masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin melanjutkan kebijakan fiskal dengan beberapa penyesuaian:

1. Peningkatan Sumber Pendapatan

Khulafaur Rasyidin berupaya memperluas basis pajak dengan cara mengoptimalkan penerimaan dari zakat dan kharaj, serta memperkenalkan pajak baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi saat itu.

2. Pengelolaan Baitul Mal

Baitul Mal tetap berperan sebagai lembaga utama dalam pengelolaan keuangan negara dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

3. Fokus pada Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal di era Khulafaur Rasyidin lebih mengutamakan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

4. Menghadapi Tantangan Ekonomi

Dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti peperangan atau bencana alam, Khulafaur Rasyidin mengadopsi pendekatan yang fleksibel dalam pengelolaan anggaran, termasuk dengan meminjam dana atau meminta sumbangan sukarela dari masyarakat.(Akbar, Misbah, and Arisandi 2022)

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang transparan dan akuntabel, kebijakan fiskal tersebut mampu menciptakan stabilitas ekonomi, bahkan di tengah berbagai tantangan yang sering dihadapi. Ini menjadi pondasi yang sangat penting bagi perkembangan sistem ekonomi Islam yang masih relevan hingga saat ini.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi makro yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas melalui pengelolaan pajak serta belanja pemerintah. Di sisi lain, kebijakan fiskal Islam lebih menyoroti aspek keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ini menciptakan perbedaan mendasar dalam tujuan dan pendekatan antara kedua sistem tersebut. Dalam sistem konvensional, instrumen utama seperti pajak dan pengeluaran negara digunakan untuk mengatur perekonomian. Sementara itu, dalam perspektif Islam, instrumen seperti zakat, wakaf, dan kharaj tidak hanya berfungsi sebagai

sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan publik. Penggunaan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kebijakan ini berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial meskipun dalam kondisi yang sering kali sulit. Pembelajaran dari kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dapat memberikan wawasan berharga bagi para pengambil kebijakan saat ini. Penerapan nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era modern.

SARAN

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern tanpa mengabaikan kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, studi komparatif antara kebijakan fiskal di berbagai negara Muslim dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks global. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan gambaran tentang perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dan Islam, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai etika dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihda. 2021a. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17(2):44. doi: 10.32694/qst.v17i2.798.
- Aini, Ihda. 2021b. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17(2):128–36. doi: 10.32694/qst.v17i2.798.
- Akbar, Aziz, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi. 2022. "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1):40.
- Akbar, Aziz, Ahmad Misbah, and Yusuf Arisandi. 2022. "Sistem Ekonomi Dan Fiskal Pada Masa Khulafaurasyidin." *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies* 1(1):29–42. doi: 10.38073/dies.v1i1.598.
- Arham, M. Nur, Andi Tenri Gading Nurul Azizah, Andi Anugrah Rudianti, Kamiruddin Din, and Hukmiah Husain. 2024. "Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam." *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7(1):68–78. doi: 10.52166/adilla.v7i1.6077.
- Aziz, Abdul. 2024. *Kebijakan Fiskal Dan Keuangan Islam*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Cynthia Oktivani, Fadilah Agustria, and Sofya Tika. 2024. "Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam." *KENDALI: Economics and Social Humanities* 2(3):180–90. doi: 10.58738/kendali.v2i3.122.

- Dinda, Mita, Farhan Alrasyid, and Syahrul Gunawan. 2023. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ahkam* 2(2):327–34. doi: 10.58578/ahkam.v2i2.1145.
- Febriana, Moh Fitra, and Setia Mulyawan. 2024. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Moh Fitra Febriana Setia Mulyawan." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3(2):41.
- Hidayah, Nurul, Sri Dewi Yusuf, and Luqmanul Hakiem Ajuna. 2022. "Strategi Kebijakan Fiskal Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19." *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3(1):28–39. doi: 10.54045/mutawazin.v3i1.618.
- Humairah, F. 2023. "Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi." *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1–13.
- Juwita Sari, Della Tri, Rosi Apriani, Soneta Mariska, and Faisal Hidayat. 2024. "Kebijakan Fiskal Di Indonesia Dalam Perspektif Islam." *DIRHAM : Jurnal Ekonomi Islam* 5(2):78–86. doi: 10.53990/dirham.v5i2.326.
- Mansur, Ahmad. 2012. "Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2(1):214–31. doi: 10.15642/elqist.2012.2.1.214-231.
- Marimin, Agus. 2014. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14(02):39–42. doi: 10.29040/jap.v14i02.139.
- Muchlis, Bachtiyar Asrofi, and Amin Wahyudi. 2023. "Kebijakan Fiskal Dan Anggaran Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(4):787.
- Mutiara, Amanda, Imel Santika Siregar, and Maysa Chairani. 2024. "Stabilitas Ekonomi Makro." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2(7):216.
- Nur Indah Melani Aruan, Irma Hutagalung, and Bonaraja Purba. 2023. "Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)* 1(1):1–7. doi: 10.62017/jimea.v1i1.78.
- Sari, Fitri Mustika, Asti Astuti, Davia Zamanda, Fairuz Prama Restu, and Arif Fadilla. 2024. "Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia." *Journal of Economics, Assets, and Evaluation* 1(4):1–10. doi: 10.47134/jeae.v1i4.231.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, and Mahrus Suhardi. 2022. "Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(1):69–83.